

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal wajib yang ada dalam hidup setiap individu. Usaha sadar dan juga terencana yang dilakukan pendidik sebagai bentuk perubahan sikap dan tingkah laku pada diri setiap individu atau kelompok dengan pengajaran dan latihan.¹ Dengan adanya pendidikan dapat menjadikan seseorang semakin pintar, karena pendidikan memberi dampak positif bagi kita dan dapat memberantas masalah buta huruf. Tidak hanya itu pendidikan akan memberikan keterampilan, serta kemampuan baru pada diri seseorang.

Pendidikan juga diartikan sebagai sebuah bentuk pengajaran yang di selenggarakan di sekolah sebagai bentuk pendidikan formal. Tidak hanya pada jenjang pendidikan formal, melainkan juga pada pendidikan nonformal dan informal yang diterima seumur hidup baik didalam maupun di luar sekolah, dengan tujuan untuk mempertimbangkan kemampuan setiap orang dalam memenuhi perannya dalam kehidupan yang lebih baik.²

Pada era globalisasi yang semakin membawa banyak kemajuan khususnya pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadikan pendidikan harus mengalami perubahan, mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang modern, dan juga dapat berinovasi mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju. Dengan begitu pendidikan dapat menjadi sangat relevan dan kontekstual dengan adanya perubahan zaman.³

Upaya pemerintah dalam menjalankan pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana lanjutan dari pembangunan sebelumnya tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu faktor yang dapat menunjang pembangunan jangka panjang yaitu SDM (sumber daya manusia). Peran SDM termasuk ke dalam faktor terpenting dalam hal pembentukan sebuah negara. Langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM salah satunya yaitu

¹ Tranat, "Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja," *Journal of Chemical Information and Modeling* 1, no. 2012 (2012): 16–61.

² Redja Mudyahardjo, *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta, 2013).

³ Ahmadi, *Manajemen Kurikulum: Pendidikan Kecakapan Hidup* (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2013). 3

fokus dalam pembangunan di bidang pendidikan. Mengingat maju mundurnya SDM tergantung pada kualitas pelaksanaan pendidikan.⁴

Pengembangan pendidikan di Indonesia secara umum dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu dengan pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu. Peningkatan standar pendidikan diperkirakan mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Sedangkan pemerataan akses terhadap pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah diharapkan dapat terwujud melalui pemerataan pendidikan.⁵

Langkah pemerintah dalam mengatasi pemerataan pendidikan di Indonesia yaitu dengan membuat aturan wajib belajar. Program pemerintah berupa wajib belajar yang tertuang pada PP No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar, termasuk implementasi dari Undang- Undang No. 20 tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional). Program wajar yang semula 9 tahun sekarang bertransformasi menjadi 12 tahun, merupakan bentuk keberhasilan dan keberlanjutan dari wajar 9 tahun yang bermaksud untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045.⁶ Program wajar 12 tahun sudah berlangsung di berbagai wilayah, salah satu daerah yang menerapkan kebijakan program wajar 12 tahun yaitu di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan pemerintah yang dikenal dengan program wajib belajar 12 tahun terdapat dalam Perda Kabupaten Kudus No. 2 tahun 2010. Tujuan dari program wajib belajar 12 tahun yaitu untuk meningkatkan kebutuhan dan upaya mendidik peserta didik dari jenjang pendidikan terendah hingga pendidikan tertinggi bagi masyarakat Kabupaten Kudus. Pasal 8 ayat (1) menjelaskan bahwa penduduk Kabupaten Kudus yang berumur 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti program wajib belajar 12 tahun.⁷

Peraturan mengenai program *wajib belajar* 12 tahun memberi isyarat kepada semua masyarakat agar dapat menuntaskan pendidikan

⁴ Ratonggi Siregar, "Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional," *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, no. 2 (2017): 378–81.

⁵ Muh Syarif and Abdul Azis Jakfar, "Strategi Pengembangan Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas SDM Di Madura Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu," *Pamator Journal* 12, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.21107/pamator.v12i1.5175>.

⁶ Kusuma Wardani Welly, "Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur)," *Journal Of Politic and Government Studies*, 2015, 1–18.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun..

formal paling tidak tamat pendidikan menengah. Pendidikan formal juga menjadi sebuah hal wajib yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Pasal 5 (1) UU Sisdiknas menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pasal 7 (2) Orangtua wajib memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Dari pasal tersebut secara eksplisit menandakan bahwa anak berhak untuk mendapatkan pendidikan oleh orangtuanya dengan cara disekolahkan agar memiliki kepribadian dan kecerdasan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. Semua anak, termasuk anak warga samin berhak atas pendidikan dan perlindungan. Menurut pasal 1 (12) undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui, dilindungi, dan dihormati oleh seluruh anggota masyarakat, termasuk pemerintah dan negara.⁸

Komunitas samin atau sedulur sikep tergolong pada masyarakat agraris tradisional dimana pekerjaan utamanya yaitu sebagai petani. Masyarakat samin mempunyai sikap yang tidak sama dengan masyarakat non samin. Mulai dari cara bicara (*sangkak*) dalam memberikan jawaban menggunakan kirotoboso, cara berpakaian, berinteraksi dengan sesama dan pantangan yang tidak diperbolehkan dalam ajarannya. Komunitas ini dikenal akan kejujurannya dan penolakannya terhadap penjajahan Belanda seperti menolak membayar pajak dan bersekolah formal. Meskipun dahulu banyak penolakan, komunitas samin sudah mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman dan sebagian sudah mulai memasukkan anak-anak di pendidikan formal.⁹

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu melihat dari Perda No. 2 tahun 2010 tentang *wajib belajar* 12 tahun di Kabupaten Kudus, kenyataan di lapangan masih ada anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah formal tepatnya di dukuh mijen Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Desa ini perbatasan langsung dengan Kabupaten Pati di bagian selatan, dengan luas wilayah 1015 hektar dan terdapat 13.193 penduduk yang bertempat tinggal disana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak warsidi (tokoh samin) di dukuh mijen terdapat 5 Kepala Keluarga sedulur sikep yang masih eksis sampai sekarang. Samin merupakan sebuah komunitas

⁸ Moh Rosyid, "Mendudukan Persoalan Antara Pertahanan Ajaran Agama Dengan Hak Pendidikan Anak" 9, no. April (2014): 204.

⁹ Irzum Farihah and Afina Izzati, "Pendidikan Kaum Minoritas," *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 11 (2016): 71, <https://doi.org/10.21043/edukasia.v11i1.805>.

yang dipimpin oleh Ki Samin Surosentiko dengan ajarannya yaitu *saminisme*. Pada komunitas samin jarang dijumpai masyarakatnya bersekolah formal. Masyarakat ini mempunyai ajaran pendidikan yang diberikan orang tuanya berupa prinsip beretika. Adapun faktor yang mempengaruhi dan menghambat masuknya pendidikan formal salah satunya yaitu jika bersekolah formal dapat menjadikan mereka pandai dan kepandaian itu dapat digunakan untuk membohongi saudara dan orang lain (*ngapusi sanak sedulure dhewe*). Anggapan tersebut membuat anak-anak komunitas samin hanya mendapat pendidikan dari orang tuanya (pendidikan non formal).¹⁰

Berdasarkan hal itu peneliti mencoba melakukan penelitian mengenai wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin di dukuh mijen Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Alasan peneliti memilih penelitian ini karena komunitas samin termasuk bagian dari warga Indonesia yang mempunyai hak sama atas layanan pendidikan.

Perda Kabupaten Kudus tentang *wajib belajar* 12 tahun sudah dijelaskan dimana anak usia wajib belajar 7- 18 tahun wajib memperoleh pendidikan formal. Dari hasil survey dilapangan terdapat 2 anak warga samin dukuh mijen Desa Bulungcangkring yang saat ini tidak bersekolah formal masing-masing berusia 14 tahun dan 17 tahun.¹¹ Alasan mereka tidak disekolahkan karena masih mentaati ajaran samin (*saminisme*) sehingga warga samin di lokasi penelitian ini tidak ada yang bersekolah formal sejak dulu hingga kini. Oleh karena itu, peneliti ingin tahu bagaimana pemerintah setempat melihat ada masyarakatnya di usia wajib belajar tidak mendapatkan pendidikan formal selayaknya seperti masyarakat lain, yang terdapat dalam Perda No. 2 tahun 2010 tentang *wajib belajar* 12 tahun di Kabupaten Kudus. Dengan begitu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah Dalam Mengupayakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Bagi Anak Warga Samin di Dukuh Mijen Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Tahun 2023”.

B. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan pada program *wajib belajar* 12 tahun bagi anak warga samin dukuh mijen Desa Bulungcangkring

¹⁰ Hasil wawancara peneliti dengan warga samin dukuh mijen Desa Bulungcangkring

¹¹ Hasil wawancara peneliti dengan warga samin dukuh mijen Desa Bulungcangkring

Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Karena pendidikan hal yang penting dan wajib di ikuti seluruh warga Negara Indonesia tidak terkecuali bagi anak warga samin. Akan tetapi bertolak belakang dengan kenyataan yang ada dilapangan, dimana terdapat 2 anak warga samin di dukuh mijen Desa Bulungcangkring yang tidak bersekolah formal pada usia *wajib belajar* 12 tahun, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian diatas, dapat dirumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana *wajib belajar* 12 tahun di Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktor penghambat program *wajib belajar* 12 tahun bagi anak warga samin Dukuh Mijen Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana strategi pemerintah setempat dalam mengupayakan pendidikan anak warga samin di Dukuh Mijen Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sesuai dengan Peraturan Daerah wajib belajar 12 tahun?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian berbagai permasalahan diatas, dapat memberikan berbagai tujuan penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *wajib belajar* 12 tahun Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat program *wajib belajar* 12 tahun bagi anak warga samin di Dukuh Mijen Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam mengupayakan pendidikan anak warga samin di Dukuh Mijen Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sesuai dengan peraturan daerah wajib belajar 12 tahun.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rincian tujuan penelitian di atas, dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis antara lain

1. Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti ini bermanfaat untuk mengetahui faktor penghambat wajib belajar 12 tahun khususnya bagi

- komunitas samin Dukuh Mijen Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan baru bagi peneliti dan juga pembaca tentang pentingnya wajib belajar 12 tahun.
 - c. Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai masukan bagi pemerintah, untuk meningkatkan program wajar 12 tahun.
 - b. Sebagai masukan untuk menuntaskan hambatan program wajar 12 tahun.
 - c. Hasil penelitian ini bisa memberi manfaat bagi penelitian selanjutnya, masyarakat, pemerintah maupun yang lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan di dasarkan pada sistem yang jelas dan teratur. Penyampaian ini dimaksudkan agar dapat mempermudah dan dapat memberikan gambaran tentang setiap bagian yang saling berhubungan satu sama lain guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah di masa mendatang. Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat memaparkan struktur penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari judul, cover luar dan cover dalam, lembar pengesahan, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian utama

Bagian utama ini terdiri dari BAB I sampai dengan BAB V

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori

Bab kedua ini berisi tentang teori- teori yang terkait dengan judul, memaparkan penelitian terdahulu dan juga kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ketiga berisi metode yang digunakan peneliti yakni jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat ini berisi tentang hasil yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang akan menjawab dari berbagai pertanyaan atas permasalahan yang muncul, mengenai strategi pemerintah dalam mengupayakan program wajib belajar 12 tahun bagi anak warga samin di dukuh mijen Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2023. Adapun berisi tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran mengenai penelitian ini demi kesempurnaan penelitian selanjutnya agar dapat dimodifikasi dengan baik.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dalam penulisan ini berisi tentang daftar pustaka dan juga lampiran.

